

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konflik adalah suatu bagian dari kehidupan manusia, dimana keberadaannya secara sistematis telah banyak digambarkan dalam Al-Qur'an. Konflik bukan sesuatu yang harus dihindari dalam kehidupan manusia. Namun, Islam tidak sekedar memberikan gambaran konflik secara sistematis. Islam dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an dalam konteks kitab pun memiliki resolusi atas konflik yang ada<sup>1</sup> Konflik rumah tangga di masyarakat Indonesia dapat dikatakan tidak pernah surut bahkan kecenderungan untuk meningkat seiring angka perceraian yang terus mengalami peningkatan. Setiap keluarga berusaha untuk mengatasi dan keluar dari konflik rumah tangga dan selalu berusaha untuk mencari solusi bagaimana cara penyelesaian konflik dalam rangka mencapai posisi keseimbangan dan kerukunan hidup di antara sesamanya. Selain pengadilan untuk menyelesaikan konflik tersebut diperlukan suatu lembaga sebagai alternatif diluar pengadilan agar menghasilkan kesepakatan yang “win-win solution” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaannya.<sup>2</sup>

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa secara netral oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam suasana dialog yang terbuka, tidak berpihak, jujur dan tukar pendapat untuk mencapai kata mufakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Amriani, Nurmaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 9

<sup>2</sup>Usman Rachmadi, “Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan” , (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2003), hlm. 2-3.

<sup>3</sup> Suwanda, “Peran Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Agama Melalui Mediasi Di Pengadilan”, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol.9 No.1 (2015), hlm 5

Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 9 :

وَإِنْ طَافَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ  
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى  
أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.<sup>4</sup>

Kemudian dilanjutkan dalam Al-qur'an surah Al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.<sup>5</sup>

Kedua ayat tersebut terdapat kata "ashlihu" yang diulang sampai tiga kali. Kata ashlihu merupakan bentuk kata perintah atau dalam istilah Bahasa arab biasanya disebut fi il amar yang berasal dari bentuk kata ishlah Dalam Kaidah ushul fiqh disebutkan للوجوب الأمر في الأصل (hukum asal kata perintah itu adalah wajib) Maknanya, usaha mendamaikan antara kedua orang beriman yang berkonflik hukumnya wajib.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah,2012), hal 66

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah,2012), hal 412

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, menjelaskan dalam penyelesaian sengketa langkah awal yang dilakukan Rasulullah adalah dengan jalan perdamaian. Dasar hukum hadits yakni terdapat didalam kitab Shahih Bukhari, yaitu:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

فِيهِ تَطْلُعُ يَوْمَ كُلِّ صَدَقَةٍ، عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ سَلَامِي قُلُّ دَابَّتِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَيُعِينُ صَدَقَةً، الْإِثْنَيْنِ بَيْنَ يَعْدِلُ الشَّمْسُ الطَّيِّبَةُ وَالْكَلِمَةُ صَدَقَةً، مَتَاعَهُ عَلَيْهَا يَرْفَعُ أَوْ عَلَيْهَا، فَيَحْمِلُ وَكُلُّ صَدَقَةٍ،

عَنِ الْأَدَى وَيُمِيطُ صَدَقَةً، الصَّلَاةِ إِلَى يَخْطُوهَا خُطْوَةً صَدَقَةُ الطَّرِيقِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Telah menceritakan kepada kami ishak, Setiap ruas tulang tubuh manusia wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari ketika matahari terbit. Mendamaikan secara adil dua orang yang bersengketa adalah sedekah, membantu orang lain menaiki kendaraan atau mengangkat barang ke atas kendaraannya adalah sedekah, kata-kata yang baik adalah sedekah, tiap-tiap langkah untuk mengerjakan shalat (di mesjid) adalah sedekah dan menyingkirkan duri di jalan adalah sedekah. (HR. Bukhari dan Muslim)”<sup>6</sup>

Mediator adalah pihak ketiga tidak memaksakan suatu penyelesaian atau mengambil kesimpulan akan tetapi lebih kepada memberdayakan para pihak untuk berunding menentukan solusi yang mereka inginkan<sup>7</sup>. Dalam proses perundingan mediator harus menguasai keterampilan memfasilitasi para pihak agar dapat menyampaikan kepentingannya secara jelas sehingga mereka dapat bekerjasama dalam

<sup>6</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari Al-ju'fi, Shohih Bukhari Jilid 3 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar Al-Yamamah Tahun 1443 H) Juz 3, hlm 1090

<sup>7</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 2.

menyelesaikan sengketa.<sup>8</sup> Mediator membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan serta keinginan para pihak.<sup>9</sup>

Mediator dapat berupa perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen yang bersifat netral dan tidak memihak. sebagai pihak yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan keamauan para pihak. Oleh karena itu, dalam melakukan Mediasi dengan memberikan nasihat mediator tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa. Setelah para pihak bertemu dan menyampaikan kepentingan serta kebutuhan masing-masing dan diperoleh persetujuan dari para pihak atas masalah rumah tangga dalam menyelesaikan masalah tersebut Ketika terdapat kecocokan di antara para pihak maka setelah menyampaikan kepentingannya, kemudian dibuatlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak yang bersengketa.<sup>10</sup> Dasar hukum mediasi tercantum di dalam Al-qur'an surat an-nisa ayat 35, yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا  
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud

---

<sup>8</sup> Moh Fahri, *Mediator dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik*, PENSA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol.3, No.1, April 2021, hlm. 121

<sup>9</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 2

<sup>10</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 120

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>11</sup>

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 bahwasanya utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *islah* (perdamaian). Kalimat itu menunjukkan suatu perintah untuk mendatangkan juru damai jika khawatir terjadi persengketaan.

Jika usaha kedua orang hakam dalam mencari *islah* antara kedua suami istri yang bersengketa pada tahap pertama tidak berhasil maka diusahakan lagi penunjukan dua hakam yang sifatnya sebagai wakil dari suami istri yang bersengketa dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kalaupun ini belum berhasil, maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang hakam yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat. hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih, yaitu:

الإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ

"Ijin yang datang kemudian sama kedudukan hukumnya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dulu."<sup>12</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan proses *islah* dalam Islam yang boleh dilakukan selama para pihak mengizinkan dan memerlukan untuk berdamai jadi dapat disimpulkan hakam dimasa kini adalah mediator yang bersifat netral. Hal ini juga merupakan salah satu kaidah fiqhiyyah yaitu

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala perkara tergantung kepada tujuannya.”<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah,2012), hal 516

<sup>12</sup> Abdul Hamid Hakim *Mabdi awwaliyah fi Ushuli al-Fiqh wa Qowaid al-Fiqhiyyah*”, (Jakarta: Sa’adiyah Putra), hlm 266

<sup>13</sup> Abdul Hamid Hakim *Mabdi awwaliyah fi Ushuli al-Fiqh wa Qowaid al-Fiqhiyyah*”, (Jakarta: Sa’adiyah Putra), hlm 30

Di antara perkembangan dalam mengatasi suatu konflik yaitu adanya hakam atau juru damai menguatkan sistem mediasi yang berkembang dalam ilmu resolusi konflik, karena hanya dengan sistem mediasi seorang juru damai mampu mengambil sikap netral dan hanya memiliki satu tujuan, yaitu mendamaikan kedua belah pihak. Untuk menanggulangi terjadinya konflik berkepanjangan atau berlarut-larut yang berujung kepada perceraian, maka Al-Qur'an menawarkan konsep yang sangat menarik untuk dijadikan solusi dalam menyelesaikan konflik suami istri.

Adapun konsep yang digunakan ialah mediasi. Namun mediasi di sini merupakan jalan terakhir, jika di dalam rumah tangga sudah diupayakan namun hasilnya tidak maksimal, karena mediasi melibatkan pihak luar dalam penyelesaiannya. Dalam Islam dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam rumah tangga. Maka sesuatu dapat dipandang sebagai *islah* jika ia berfungsi mendatangkan nilai manfaat. Sebaliknya, perbuatan yang menimbulkan mudarat, tidak dinamakan *islah*. Dengan demikian, tolok ukur suatu amal baik atau tidak adalah terletak pada nilai manfaat atau mudarat yang dikandungnya.<sup>14</sup>

Secara umum, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga peradilan (*litigasi*) dan lembaga di luar peradilan (*non litigasi*)<sup>15</sup>. Litigasi sendiri merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berpedoman kepada Hukum Acara yang berlaku dan juga peraturan lain yang mengatur hal tersebut, yang tidak lain adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

---

<sup>14</sup> Hasan basri. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1994).hlm 63

<sup>15</sup> Muhamad Kholid, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol.10, No.1, 2016, hlm 88

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan untuk jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak berdasarkan adanya pemaksaan, dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa.<sup>16</sup> Salah satu contoh penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah mediasi di Rumah Keluarga Indonesia.

Rumah Keluarga Indonesia adalah progra, beranda konsultasi keluarga informal yang didirikan tahun 2018 dengan kantor pusat di Jakarta dan sudah berdiri di 27 provinsi di seluruh Sumatera, Banten, Jawa Barat, Riau, Aceh, Lampung, Jambi dan lain lain. Di Jawa Barat Rumah Keluarga Indonesia sudah hadir di Rumah keluarga indonesia DPP Bandung dan Rumah keluarga indonesia DPD Bandung Barat sejak 2 maret 2021.

Rumah Keluarga Indonesia Jawa Barat telah memiliki 539 titik Rumah keluarga indonesia dan 900 orang anggota kepengurusan serta kegiatan Rumah Keluarga Indonesia sudah dilakukan di 27 DPD Partai PKS mediator yang tersebar diseluruh kota dan kabupaten merupakan binaan Partai Keadilan Sejahtera Program BPKK (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga) salah satu wadah bentuk kegiatan berbasis keluarga salah satunya konsultasi keluarga sakinah yang dirancang untuk membantu seseorang atau sebuah keluarga dalam mengatasi masalahnya dengan berkomunikasi dengan konselor dan mediator di Rumah Keluarga Indonesia.<sup>17</sup> Kantor Rumah Keluarga Indonesia Bandung Barat berada di Kompleks Permata Cimahi No 1 DPD PKS Kabupaten Bandung Barat Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552. Kasus Konflik rumah tangga yang masuk selama tiga tahun terakhir ke Rumah keluarga Indonesia di Kabupaten Bandung Barat sekitar 44 kasus.

---

<sup>16</sup> Syifa Pujiyanti Hilmanudin. Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Vol. 3, no. 2, 2022.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Erni Rahaswati sekretaris RKI Bandung Barat tanggal 12 Februari 2024 di rumah kediamannya di Ngamprah

Tabel 1.1.  
Data Jumlah Kasus konflik rumah tangga  
di Rumah Keluarga Indonesia Bandung Barat

No	Tahun	Jumlah
1	2021	11
2	2022	14
3	2023	19

*Sumber: Data DPD PKS Rumah Keluarga Indonesia Bandung Barat*

Kasus Konflik rumah tangga di Rumah Keluarga Indonesia Bandung Barat setiap tahunnya didapati angka yang selalu tinggi, mayoritas kasus Konflik rumah tangga yaitu perselisihan suami istri yang disebabkan karena faktor ekonomi, harta, hak anak dan poligami. Kasus konflik rumah tangga juga bisa dilatar belakangi karena salah satu pihak meninggalkan dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Tabel 1.2.  
Data Mediasi Kasus konflik rumah tangga  
di Rumah Keluarga Indonesia Bandung Barat  
dari Tahun 2021-2023

No	Tahun	Mediasi tidak berhasil	Mediasi berhasil
1	2021	4 Kasus	7 Kasus
2	2022	11 Kasus	3 Kasus
3	2023	11 Kasus	8 Kasus
Jumlah		26 Kasus	18 Kasus

*Sumber: Data DPD PKS Rumah Keluarga Indonesia Bandung Barat*

Mediasi dalam Kasus konflik rumah tangga di Rumah Keluarga Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya dari jumlah kasus



mediasi berhasil dan tidak berhasil dengan jumlah yang tidak jauh. Karena pada dasarnya Rumah Keluarga Indonesia memiliki tujuan untuk mendamaikan konflik bersama dan mencari solusi di setiap permasalahan keluarga berdasarkan Hukum Islam. Karena pernikahan tidak terlepas dari konflik rumah tangga antara pasangan suami dan istri juga anak. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.<sup>18</sup> Asas sukarela merupakan salah satu asas mediasi dalam konsepsi hukum penyelesaian sengketa, asas sukarela memiliki makna bahwa pelaksanaan mediasi didasarkan pada kehendak atau kesukarelaan para pihak, sehingga dalam memutuskan apakah perkaranya akan dimediasikan atau tidak harus berdasarkan persetujuan para pihak.

Tabel 1.3

Data Kasus konflik rumah tangga di Rumah Keluarga Indonesia Bandung Barat Periode 2021-2023

No	Kasus	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Komunikasi buruk antara suami istri	5	6	9
2	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	1	0	3
3	Masalah anak	1	2	1

<sup>18</sup> Muhammad Kholid, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Mediasi Perbankan", ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol.8 no.1 (2014), hlm 131.

4	Perstengkaran terus menerus	1	2	5
5	Masalah ekonomi	0	2	1
6	Poligami	1	2	3

*Sumber: Sumber: Data DPD PKS Rumah Keluarga Indonesia Bandung Barat*

Penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan konflik rumah tangga yang terjadi di masyarakat, diselesaikan melalui mediasi di sebuah program beranda konsultasi Rumah Keluarga Indonesia. Penelitian ini dilakukan di RKI Bandung Barat di DPD PKS Bandung Barat. Sangat penting sekali untuk mengatasi permasalahan konflik rumah tangga yang ada dengan upaya mediasi. Rumah Keluarga Indonesia Kabupaten Bandung Barat berfungsi untuk memberikan bantuan sebagai konselor pendamping berupa mediator kepada masyarakat untuk ketahanan keluarga, Rumah Keluarga Indonesia Kabupaten Bandung Barat hadir dalam memecahkan problematika rumah tangga, keretakan rumah tangga untuk memberikan solusinya.

Tujuan awal dari adanya mediasi yaitu diantaranya untuk mencapai kesepakatan yang didapat oleh para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan permasalahan diantara keduanya, serta untuk mengurangi angka perceraian. Akan tetapi, berdasarkan kenyataannya di lapangan proses mediasi belum bisa dikatakan menjadi alternatif penyelesaian perkara dengan tingkat keberhasilan tinggi.<sup>19</sup> Dibuktikan dari banyaknya konflik rumah tangga yang tidak berhasil dimediasi dibandingkan banyaknya konflik rumah tangga yang berhasil dimediasi. Di Rumah Keluarga Indonesia Bandung Barat mediasi hanya mencapai 40% (empat puluh persen). Berhasil dan tidaknya proses mediasi dipengaruhi oleh para pihak dan juga peran seorang mediator sebagai

---

<sup>19</sup> Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 4.

pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu konflik. Maka dengan permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait proses konsultasi di Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kabupaten Bandung Barat dalam hal **Pelaksanaan Konseling di Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kabupaten Bandung Barat**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana Pelaksanaan Konseling di Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Konseling di Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kabupaten Bandung Barat dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Konseling di Rumah Keluarga Indonesia Bandung Barat.
2. Untuk Mengetahui Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Konseling di Rumah Keluarga Indonesia Bandung Barat dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi kegunaan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Kegunaan Secara Teoritis

Sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu dibidang Hukum Keluarga, Khususnya mengenai Mediasi dalam Konflik Rumah Tangga. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang lebih dalam mengenai Pelaksanaan Mediasi di Rumah Keluarga Indonesia (RKI)

Kabupaten Bandung Barat, terutama dalam sengketa yang berkaitan dengan Masalah Rumah Tangga. Dengan demikian, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang penyelesaian sengketa non litigasi di Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kabupaten Bandung Barat.

## 2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan dan menjadi bahan masukan bagi masyarakat umum, praktisi hukum, pemerintah, dan setiap orang yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai Model Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kabupaten Bandung Barat sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, diharapkan langkah-langkah yang lebih efisien dan efektif dalam menangani sengketa masalah rumah tangga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membuka wawasan mengenai Pelaksanaan Mediasi di Rumah Keluarga Indonesia Kabupaten Bandung Barat.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah kegiatan-kegiatan peninjauan kembali (*review*) suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang dipilih. Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan atau kesamaan yang sama persis pada sebuah topik penelitian<sup>20</sup>. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis pada kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan, dengan begitu dapat diketahui hal

---

<sup>20</sup> Cik Hasan Bisri, “Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.207

apa saja yang sudah diteliti dan belum diteliti sehingga nanti tidak terjadi duplikasi yang membahas terkait “Model Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Rumah Keluarga Indonesia Bandung Barat. Penulis menemukan beberapa penelitian yang sudah ditulis oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya:

1. **Zefriyan Nasir (1521010097)**, “Peran Rumah Keluarga Indonesia dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi di DPD PKS Bandar Lampung)” (Skripsi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syaksyah)—Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). Dalam penelitian tersebut membahas peran dan efektifitas Rumah Keluarga Indonesia. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni membahas dan mengkaji permasalahan rumah tangga dengan bantuan konsultasi melalui RKI ini untuk memecahkan problematika rumah tangga dengan mediator yang mempunyai peran penting sebagai pihak ketiga. Perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu penelitian ini dilakukan di Lampung sedangkan penelitian penulis dilakukan di Rumah Keluarga Indonesia Kabupaten Bandung Barat selain itu skripsi ini membahas peran dan efektifitas RKI Sedangkan penelitian penulis berfokus di pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.
2. **Dek Anray (1193010036)**, “BP4 Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Non Litigasi di Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabum” (Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati bandung, 2023). Dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai Proses penyelesaian sengketa harta bersama Oleh BP4 Kecamatan Cibitung. Efektifitas proses penyelesaian sengketa harta bersama oleh BP4 di Kecamatan Cibitung dimana

proses penyelesaian sengketa yang cukup efektif karena dapat dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni membahas mengenai lembaga non litigasi sebagai salah satu alternatif dalam proses penyelesaian sengketa dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu dalam penelitian tersebut yang dimaksud mediator adalah BP4 KUA Kecamatan Cibitung dan pelaksanaannya secara diluar pengadilan, sedangkan dalam penelitian penulis yang dimaksud mediator yaitu mediator di Rumah Keluarga Indonesia dan pelaksanaan mediasinya.

3. **Elvin Triandesa Agustian** (171010247), “Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan” (Skripsi–Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021). Dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai keefektifan proses mediasi dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dimana keefektifannya belum bisa berhasil secara maksimal. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni membahas dan mengkaji efektifitas mediasi dalam menyelesaikan suatu perkara. Perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu skripsi ini lebih berfokus kepada Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada perkara Konflik rumah tangga.
4. **Rizki Rahman Afandi** (111309799), “Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi terhadap Aktivis Perempuan PKS)” (Skripsi-Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019). Dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai pandangan Hukum Islam bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri itu saling memenuhi demi terwujudnya keluarga sakinah. Skripsi ini

mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni membahas dan mengkaji terwujudnya keluarga sakinah dari perspektif aktivis PKS. Perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu skripsi ini juga lebih berfokus kepada perempuan aktivis PKS dalam hak dan kewajiban suami istri dengan landasan syariat dan memenuhi segala ketentuan Hukum Islam sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada masyarakat dan kader PKS di ranah RKI dalam proses Mediasi menyelesaikan konflik rumah tangga dan pelaksanaannya.

5. **Nur Lina Afifah Litti (2017520001)**, “Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian” (Skripsi-Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Muhammadiyah Jakarta, 2022). Dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai proses mediasi di pengadilan agama Jakarta Timur masih kurang efektif dari tingkat kesadaran para pihak dan iktikad baik. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni membahas dan mengkaji proses mediasi sebagai upaya mengurangi angka perceraian. Perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai efektivitas proses mediasi di pengadilan agama Jakarta timur upaya mengurangi angka perceraian, sedangkan penelitian penulis fokus kepada efektivitas pelaksanaan mediasi non pengadilan yaitu Rumah Keluarga Indonesia.

Tabel 1.4.

Tinjauan Pustaka

Perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan
1	Zefriyan Nasir	Peran Rumah Keluarga Indonesia dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Penelitian</li> <li>• Masalah penelitian</li> </ul>

		Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi di DPD PKS Bandar Lampung)	berfokus di pelaksanaan mediasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subjek penelitian kader PKS dan masyarakat umum dan kualifikasi mediator</li> </ul>
2	Dek Anray	BP4 Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Non Litigasi di Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Penelitian</li> <li>• Masalah penelitian berfokus di pelaksanaan mediasi</li> <li>• Subjek penelitian kader PKS dan masyarakat umum dan kualifikasi mediator</li> </ul>
3	Elvin Triandesa Agustian		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programnya berbeda yaitu Rumah Keluarga Indonesia</li> <li>• Fokus sengketa perkara konflik rumah tangga</li> <li>• Lokasi penelitian</li> </ul>
		Mediasi dalam Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksaaan mediasi di luar</li> </ul>



		Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan	<p>pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara konflik rumah tangga Model Mediasi berbeda</li> </ul>
4	Rizki Rahman Afandi	Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi terhadap Aktivis Perempuan PKS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konflik rumah tangga lebih kompleks bukan hanya hak dan kewajiban suami istri</li> <li>• Tujuan keluarga sakinah suami dan istri yang mengalami permasalahan keluarga baik Aktivis PKS dan masyarakat umum</li> </ul>
5	Nur Lina Afifah Litti	Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian</li> <li>• Pelaksanaan mediasi</li> <li>• Mengurangi angka perceraian dengan mediasi non pengadilan</li> <li>• Proses mediasi di Rumah Keluarga Indonesia</li> </ul>

## F. Kerangka Berpikir

Agar pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini dapat dipahami secara mendalam, penulis mengacu pada kerangka pemikiran berdasarkan beberapa konsep dan teori yang dianggap relevan. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang digunakan yaitu teori *islah* (perdamaian) dan teori penyelesaian sengketa. teori *islah* (perdamaian) digunakan untuk mengkaji kedudukan dan hak-hak suami istri dalam rumah tangga. Sedangkan teori penyelesaian sengketa digunakan untuk mengkaji bagaimana menyelesaikan masalah rumah tangga dengan upaya mediasi. Dalam penelitian ini akan menjabarkan pelaksanaan mediasi di Rumah Keluarga Indonesia. Untuk itu dalam kerangka pemikiran ini digunakan teori perspektif *islah* (mediasi), karena dalam pelaksanaan mediasi di Rumah Keluarga Indonesia bertujuan untuk mendamaikan pihak yang terlibat konflik rumah tangga dengan menghilangkan segala bentuk pertikaian dengan perdamaian.

### 1. Teori islah (perdamaian)

Teori *islah* adalah teori mendamaikan dalam Al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam telah mengatur cara-cara menangani sengketa di dalam hubungan antar manusia. Penyelesaian sengketa itu dilakukan untuk menegakkan keadilan yang ditangani melalui lembaga peradilan (*al-qadha*) dan di luar pengadilan (*out of court settlement*). Konsep-konsep seperti *hakam* (arbiter atau mediator) dalam mekanisme *tahkim* (damai), merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-Qur'an sebagai media di dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Model mediasi adalah bentuk penyelesaian perkara dengan pihak ketiga sebagai penengah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ramdani Wahyu S, *Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islah*, A Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, 2023 hlm, 4

Dalam perkembangannya, kata *islah* mampu memasuki berbagai ranah kehidupan, termasuk juga dalam kehidupan rumah tangga seperti mediasi. Kata *islah* juga diserap dari bahasa Arab. Kata *islah* berarti ‘perdamaian’. Pemakaian kata didamaikan atau mendamaikan tentu memiliki latar belakang yang terkait dengan situasi berselisih atau berbeda pemikiran dan perilaku pada dua pihak atau lebih.

Dalam Islam perdamaian dikenal dengan *al-islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa. Di antara *islah* yang diperintahkan Allah SWT adalah dalam hal masalah rumah tangga. Untuk mengatasi kemelut dan sengketa dalam rumah tangga (*syiqaq* dan *nusyuz*) dalam Surat An-nisa’ ayat 35. Surat tersebut, menegaskan bahwa setiap terjadi persengketaan diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga (hakam) dari pihak suami atau istri untuk mendamaikan mereka. Dalam hal ini, ulama’ fiqih sepakat untuk menyatakan bahwa kalau hakam (juru damai dari pihak suami atau istri) berbeda pendapat maka putusan mereka tidak dapat dijalankan dan kalau hakam sama-sama memutuskan untuk mendamaikan suami dan istri kembali, maka putusannya harus dijalankan tanpa minta kuasa mereka. Ayat ini juga menjelaskan tentang pengangkatan hakim, jika kita tahu ada pertengkaran antara suami istri, sedangkan kita tidak mengetahui siapa yang bersalah dan mereka terus mempersengketaan maka dalam hal ini Al-quran menunjukkan kebolehan mengangkat hakim. Di kalangan umat Islam dulu juga dikenal dengan adanya tahkim.<sup>22</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1851 KUH perdata dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah “Suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan,

---

<sup>22</sup> Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT Fikahati Aneska (Anggota IKAPI), 2002). hlm 43

menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara”Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada penyelesaian suatu persengketaan melalui inisiatif para pihak yang bersengketa dengan ditangani oleh seorang mediator yang berperan sebagai pengadil yang tidak memihak<sup>23</sup>. Mediator hanya berfungsi sebagai pemberi saran kepada para pihak yang bersengketa untuk menentukan proses mediasi dalam mengupayakan suatu penyelesaian.

## 2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa adalah suatu pendekatan yang memeriksa dan menganalisis berbagai kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, serta faktor penyebab terjadinya sengketa dan strategi-strategi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Menurut John Burton, penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*) yang didalamnya terdapat wewenang dan hukum, yang dapat dimintakan kepada para pihak oleh penengah (*mediator*) untuk dilaksanakan<sup>24</sup>

Model mediasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Model ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan ‘konsensus’ dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah *win-*

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

<sup>24</sup> Burton dalam El Fatih A. Abdoel Salam, Kerangka. Teoritik penyelesaian konflik, 2004, hal 16

*win solution*<sup>25</sup>. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah dipraktikkan dalam badan peradilan Agama di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan, dan dinamakan dengan mediasi. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia memiliki dua jalur penyelesaian, yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi sendiri merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berpedoman kepada Hukum Acara yang berlaku dan juga peraturan lain yang mengatur hal tersebut, yang tidak lain adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan untuk jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan berdasar kesepakatan para pihak, tidak berdasarkan adanya pemaksaan, dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa.<sup>26</sup> Sementara penyelesaian non pengadilan bisa diterapkan di Rumah Keluarga Indonesia (RKI).

Penyelesaian sengketa mediasi baik litigasi maupun non litigasi memiliki landasan hukum yang berbeda. Untuk prosedur mediasi di pengadilan agama, menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

---

<sup>25</sup> Syahrial Abbas, “*Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 2

<sup>26</sup> Syifa Pujiyanti Hilmanudin. Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya. Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Vol. 3, no. 2, 2022.

mediasi di Pengadilan.<sup>27</sup> yang bersengketa. Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>28</sup>

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (*win-win solution*), mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Kegagalan dan keberhasilan mediasi, khususnya untuk perkara perceraian tergantung dari motivasi para pihak yang berperkara untuk mempertahankan perkawinannya. Sehebat apapun mediator, jika para pihak tidak memiliki kemauan untuk berdamai rasanya sulit untuk mendamaikan para pihak yang tidak memiliki itikad berdamai.<sup>29</sup>

## **G. Langkah – langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan Bagaimana Pelaksanaan Mediasi di Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kabupaten Bandung Barat serta Bagaimana Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Mediasi di Rumah Keluarga Indonesia

---

<sup>27</sup> Shania Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, Burhanuddin. Model Penyelesaian Sengketa Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung. *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah*: Vol. 2, no. 2, 2021.

<sup>28</sup> Widjaja, Gunawan, “Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 1.

<sup>29</sup> Ramdani Wahyu Sururie, “Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama”, *Ijtihad jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No.2.

(RKI) Kabupaten Bandung Barat dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat *social-legal*. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>30</sup>. Peneliti menganalisis bagaimana Pelaksanaan Mediasi di Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kabupaten Bandung Barat melalui Penelitian lapangan sebagai fenomena sosial dengan suatu prespektif hukum baik itu hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun pengaturan Penulis menggunakan jenis data kualitatif.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang Penulis gunakan jenis data kualitatif. Penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan penjelasan atau uraian yang berhubungan dengan regulasi hukum.

## 4. Sumber Data

Dalam Pengumpulan data, penulis menggunakan data-data berikut.

- a. Data primer penulis melakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkait seperti ketua, sekretaris dan tim deputy ketahanan keluarga BPKK (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga) Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kabupaten Bandung Barat

---

<sup>30</sup> Muhammad Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. (Jakarta: Gaung Prasada Pres). Hlm 32

- b. Data sekunder dikumpulkan dari buku rujukan Rumah Keluarga Indonesia ,jurnal huku dan artikel terkait penelitian

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Penulis melakukan observasi pengaatan dan pencarian langsung dilokasi penelitian Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kabupaten Bandung Barat

##### b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan tokoh stuktur Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kabupaten Bandung Barat.melalui wawancara dengan mediator dan anggota stuktur Rumah Keluarga Indonesia. Wawancara dilakukan dengan melakukan pertemuan secara langsung yang kemudian direkam supaya data hasil wawancara tersebut dapat didengar kembali, kemudian hasil wawancara tersebut secara keseluruhan dapat dicatat tanpa memanipulasi data.

##### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan penulis menghimpun banyak informasi yang signifikan dengan topik atau permasalahan yang akan atau sedang diteliti, yang mana data tersebut diperoleh dari buku-buku yang ditulis para ahli untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang sedang dikaji.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.31.



## 6. Analisis data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>30</sup> Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari hasil wawancara dan berbagai literatur mengenai sistem mediasi, kemudian menggunakan pendekatan kerangka berpikir yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam fokus penelitian tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Rumah Keluarga Indonesia.
- b. Melihat dan menganalisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Rumah Keluarga Indonesia.
- c. Klasifikasi data, yaitu pemisahan diantara data yang disusun dan dihubungkan dengan Mediasi Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Rumah Keluarga Indonesia.
- d. Mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan.

- a. Lokasi Penelitian berada di Kantor DPD PKS Kompleks Permata Cimahi No 1 DPD PKS

Kabupaten Bandung Barat Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552

- b. Kantor DPWT Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Jawa Barat di Jl. Soekarno Hatta No 53A Sekajati Kecamatan Buah Batu Kota Bandung Jawa Barat 40286.
- c. Perpustakaan Dispusda Jl. Kawalayaan Indah II No 4 Jatisari, Kec. Buahbatu Kota Bandung Jawa Barat sebagai bahan rujukan.
- d. Gedung Perpustakaan Kota Bandung di Jalan Alun-alun Timur Balonggede Kec. Regol Kota Bandung Jawa barat sebagai bahan rujukan,

